

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya kesadaran diri untuk menjaga kesehatan maka produk-produk kosmetik kesehatan menjadi beragam macam jenisnya baik produk-produk kosmetik kesehatan lokal ataupun internasional yang beredar dimedia *online*. Kesadaran untuk menjaga kesehatan kulit dan penampilan ini pada negara berkembang dipengaruhi oleh kalangan artis dimedia sosial. Oleh karena permintaan konsumen yang semakin hari semakin bertambah terhadap produk tersebut ini juga yang mendorong para pelaku usaha produk-produk kosmetik kesehatan sala-satunya *skincare* saling bersaing dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara melakukan penawaran-penawaran produknya secara online. Selain itu perkembangan teknologi turut adil dengan kehadiran *online store* didalam media online yang memudahkan konsumen untuk dapat berbelanja produk *skincare* secara mudah dan praktis.

Dalam hal ini juga produk-produk kosmetik kesehatan berupa *skincare* masih mendapat banyak problema seperti beberapa pelaku usaha yang menjual produk-produk *skincare* hanya untuk merugikan konsumen demi meraup keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun juga dikarenakan ketidaktahuan konsumen pada barang tersebut yang di gunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dampak dari lemahnya perlindungan konsumen untuk menjamin hak-haknya yang

menyebabkan keadaan konsumen menjadi kurang menguntungkan daripada pelaku usaha ditambah bila produk-produk kosmetik tersebut diproduksi oleh pelaku usaha tersebut secara terbatas yang mengakibatkan mau tidak mau harus membeli produk-produk kosmetik tersebut walaupun konsumen merasa dirugikan.<sup>1</sup>

Penawaran didefinisikan sebagai skedul atau kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas yang para produsen ingin dan mampu memproduksi dan menawarkan di pasar pada setiap tingkat harga yang mungkin selama suatu periode tertentu.<sup>2</sup>

Kewajiban pelaku usaha dalam melakukan penawaran Produknya kepada Komsumen Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar terhadap suatu produknya berdasarkan Pasal 7 Huruf (B) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Di dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi

---

<sup>1</sup>Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup> Farid Wijaya, *Pengantar Ekonomika Ekonomikamikro*, BPFY, Yogyakarta, 1999, hlm.113.

yang dilengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yaitu :

“Para pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas”.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Jual beli merupakan Transaksi tukar menukar suatu barang atau jasa dengan barang lain berdasarkan aturan tertentu antara pelaku usaha dan

konsumen.<sup>3</sup> Jual beli berdasarkan KUHPerdota pasal 1457 adalah perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan barang, dan pihak lain akan membayar harga yang disepakati.<sup>4</sup>

Didalam perjanjian jual beli terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. *business to business*.

Dalam jual beli ini perjanjian jual beli mengacu pada jual beli langsung antara pembeli dan penjual.

2. *business to customer*.

Dalam jual beli ini Perjanjian jual beli mengacu pada penjualan barang yang dijual dari satu perusahaan dan dibeli oleh perusahaan lain.<sup>5</sup>

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media *online* pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, serta terdapat tahapan penawaran dan penerimaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terdapat unsur-unsur dalam transaksi elektronik yaitu:

---

<sup>3</sup> Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm.113.

<sup>4</sup> Daniel, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2015

<sup>5</sup>Perbedaan B2B dan B2C, Serta Cara Maksimalkan Keuntungan B2B, diakses dari <https://www.fastpay.co.id/blog/perbedaan-b2b-dan-b2c-serta-cara-memaksimalkan-keuntungan-b2b.html>, diakses pada tanggal 17 mei 2021 pukul 09.06

<sup>6</sup>Andi Risma, *Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce) Jurisprudentie*, Universitas Muslim Indonesia, Volume I Nomor 2 Desember 2014, hlm. 5.

1. Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih.
2. Ada pertukaran barang atau jasa.
3. Menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi.

Dengan munculnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan e-commerce mempunyai basis legalnya.<sup>7</sup>

Transaksi jual beli *online* pada umumnya menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan sebab konsumen tidak bertemu secara langsung dengan pelaku usaha sehingga potensi konsumen menderita dirugikan semakin tinggi. Salah satu yang dapat merugikan bagi konsumen yaitu dengan membeli suatu produk kesehatan berupa *skincare* yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Yang dimaksud tidak memenuhi persyaratan keamanan adalah bahwa produk-produk kosmetik kesehatan berupa *skincare* tersebut tidak memiliki Izin Edar dari BPOM . Ditandai

---

<sup>7</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.3

dengan tidak dicantumkan nomor registrasi BPOM pada label kemasan produk *skincare*. Salah-satu contohnya produk kesehatan berupa *skincare* ilegal merek Derma Skin Care (DSC). Produk kosmetik Derma Skin Care melakukan promosi besar-besaran dengan menggunakan jasa kalangan artis di platform media social <sup>8</sup>

Adapun juga berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Produk Kosmetik Harus memiliki Label halal dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia merupakan beragama Islam yang artinya Produk Kosmetik harus memiliki Label Halal untuk menjamin suatu Produk tersebut tidak mengandung bahan bahan yang tidak di perbolehkan oleh Islam. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal untuk masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk Kosmetik.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ;

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

---

<sup>8</sup> <https://hot.grid.id/read/181254367/seharga-motor-matic-segini-bayaran-endorse-yang-diterima-para-artis-untuk-promosikan-kosmetik-ilegal-derma-skin-care?page=all> di akses pada tanggal 07 April 2021, Pukul 13.08

(3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.

Didalam bahan pembuatan produknya Derma Skin Care memiliki berbagai permasalahan yaitu :

1. Didalam bahan pembuatan memiliki bahan yang boleh di pergunakan tetapi dengan resep dokter
2. Dalam bahan pembuatan memiliki bahan yang tidak boleh dipergunakan atau dilarang karena memiliki kandungan merkuri
3. Tidak memiliki surat izin edar dari BPOM.<sup>9</sup>

Pemilik Derma Skin Care mengaku mencampur bahan-bahan produk kesehatan berupa skincare merek terkenal dan mengemasnya untuk dijadikan produk kesehatan berupa *skincare* merek dirinya sendiri. Bahan-bahan produk kesehatan berupa *skincare* tersebut berasal dari produk kosmetik merek terkenal seperti, Marcks Beauty Powder, Mustika Ratu, Viva Lotion, Sabun Papaya, Vaseline, Sriti, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas pelaku usaha produk kosmetik kesehatan merek Derma *Skincare* (DSC) melakukan pelanggaran pada Pasal 8 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan

---

<sup>9</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/18/pjx8gi428-polisi-jelaskan-kandungan-merkuri-di-derma-skin-care> di akses pada tanggal 07 April 2021, pukul 13.37

<sup>10</sup> <https://wartakepri.co.id/2018/12/07/waspada-derma-skin-care-ternyata-kosmetik-ilegal-hasil-oplosan/> diakses pada tanggal April 2021, Pukul 13.40

tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.

Berdasarkan uraian diatas juga pelaku usaha produk kosmetik kesehatan illegal merek Derma Skincare ( DSC ) telah melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 ( satu miliar lima ratus juta rupiah )”.

Pelanggaran yang dilakukan oleh produsen kosmetik sangat rentan terjadi maka dari itu peranan pemerintah dalam hal ini haruslah aktif.<sup>11</sup> Dikarenakan konsumen mempunyai hak dalam mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mempergunakan suatu produk kesehatan berupa *skincare* yang dipromosikan terhadapnya.<sup>12</sup>

Apabila konsumen memiliki produk *Skincare* yang tidak memiliki surat izin edar atau illegal apabila terjadi kerugian maka akan sulit mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan produk *skincare* tersebut memiliki status abu-abu dimata hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta,2018,hlm.33.

<sup>12</sup> A.A Gde Agung Brahmata, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali* , Acta Comitatus JurnalHukum Kenoktariatan, Vol 1, No. 02, 2016, hlm.211.

<sup>13</sup> Baca Dudu Duswara Machmudin, Op.cit., hal. 53.

Akibat hal tersebut konsumen dapat dirugikan baik secara materil ataupun immaterial. yang dimaksud dengan kerugian materil konsumen dapat kehilangan uang, kerusakan terhadap kulit akibat menggunakan produk kosmetik kesehatan tersebut. Yang dimaksud dengan kerugian immateril dapat berupa kehilangan rasa percaya terhadap pelaku usaha atas produk-produk kosmetik kesehatan berupa *skincare* dan dapat tercederainya perasaan batin konsumen dan pelaku usaha Derma Skin Care telah melanggar hak-hak konsumen yang telah tercantum didalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dengan adanya aturan perlindungan konsumen yang memicu para pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap produk yang akan dipasarkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Sebagaimana yang telah dijabarkan Pasal 19 ayat (1) karena barang atau jasa yang diperjual belikan oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian bagi konsumen, pelaku niaga berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen.

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 9 .

Konsumen yang telah atau merasa dirugikan oleh produk dari pelaku usaha bisa melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yaitu :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh parapihak yang bersengketa.

Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar Jurnal pengadilan dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pemilihan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk SkinCare Atas Penawaran Produk Online Shop Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”** merupakan suatu kajian secara mendalam terhadap perlindungan konsumen, khususnya mengenai penawaran produk –produk skin care yang memberikan informasi secara tidak jelas atas legalitas nya atau tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Media Online.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen atas penawaran produk *online shop* dihubungkan dengan Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana peraturan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen ata penawaran produk *online shop* dalam perspektif Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana upaya pengawasan BPOM terhadap penawaran produk online shop yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penawaran produk *online shop* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( UUPK ).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen atas penawaran produk *online shop* dihubungkan dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( UUPK ).

3. Untuk mengetahui, dan menganalisa bagaimana upaya pengawasan BPOM terhadap penawaran produk *online shop* yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran pengetahuan lebih bagi orang banyak dan pembacanya, serta terhadap ilmu pengetahuan yang khususnya ilmu hukum. terutama dalam mengkaji terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk *Skincare* Atas Penawaran Produk *Online Shop* Dalam Perspektif Pelindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat, terutama Konsumen dan pelaku usaha agar menjalankan proses jual beli secara *online* dan adil serta menjadi bahan masukan dan pertimbangan terhadap pihak konsumen bila merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa yang diamana memiliki nilai nilai kemanusiaan dan menanamkan nilai-nilai keadilan tertuang didalam sila ke-2 (dua) yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 ( lima) yang berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang

artinya bahwa keadilan tersebut harus dirasakan oleh semua rakyat Indonesia melalui nilai keadilan.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.<sup>16</sup>

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Berdasarkan hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebab negara indonesia merupakan negara hukum yang berhak untuk mengatur serta mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap pengawasan terhadap aspek dalam kehidupan bermasyarakat maka hukum wajib mencerminkan keadilan.

Negara wajib menjamin kepastian hukum, dan menegakkan hak asasi manusia dan melindungi hak setiap warga negara untuk menegakan keadilan dan tindakan yang terjadi didalam masyarakat dan ruang lingkup sosial untuk memenuhi tujuan hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

Definisi Pengertian perlindungan hukum Satjipto Rahardjo yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merasa telah

---

<sup>15</sup> Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.161.

<sup>16</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV

<sup>17</sup> E Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1982, hlm. 11.

dirugikan oleh orang lain, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Ridwan halim mendefinisikan tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi lebih lanjut dari pelaksanaan peran, terlepas dari apakah peran tersebut merupakan hak, kewajiban atau kekuasaan.<sup>19</sup>

Tanggungjawab pelaku usaha harus dilihat dari aspek perjanjian jual beli melalui media online tersebut merupakan perjanjian kontraktual atau non-kontraktual yang artinya perjanjian jual beli tersebut tertulis atau tidak tertulis.

Bila perjanjian jual beli tersebut merupakan perjanjian jual beli kontraktual berdasarkan Pasal 1243 Kuhperdata yaitu:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

---

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal.vii

<sup>19</sup> Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008, hal.4

Apabila pelaku usaha telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut maka pelaku usaha telah melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen yang merasa dirugikan.

Sedangkan bila perjanjian jual beli tersebut merupakan perjanjian jual beli non-kontraktual berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yaitu ;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Apabila baik pelaku usaha telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut maka pelaku usaha tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Pelaku usaha juga dapat mendapatkan sanksi administrative berdasarkan pasal 60 ayat (2) yaitu:

“Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 menjelaskan tentang asas-asas perlindungan konsumen yaitu:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.<sup>20</sup>

Upaya BPOM untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang terdapat pada peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. pasal 2 yaitu:

“BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, lalu Kosmetik, dan Pangan olahan”.<sup>21</sup>

Hasil pengawasan diperuntukan untuk menjadi dasar dalam menegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari seetiap pengguna kosmetika yang tidak patuh terhadap persyaratan serta ketentuan yang telah diatur didalam hukum positif.<sup>22</sup>

Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen dalam menjaga serta melindungi konsumen yang mempunyai tujuan negatif dalam menggunakan produk kosmetik illegal.<sup>23</sup> Dan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>21</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM

<sup>22</sup> Pedoman Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika

<sup>23</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 63

agar setiap pelaku usaha siap dalam mempertanggung jawabkan suatu produk – produk yang akan diperdagangkan.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis<sup>25</sup> Yang dilakukan secara metodologis, dan konsisten. sistematis adalah berdasarkan suatu sistematis, Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>26</sup>

### 1. Spesifikasi Penelitian

Pada spesifikasi penelitian ini peneliti menggunakan Deskriptif analitis yang memiliki tujuan untuk memaparkan atau menggambarkan suatu ketentuan yang berkaitan dengan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan bahan hukum sekunder.

Setelah data-data didapatkan lalu diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai Tanggung jawab Pelaku Usaha Produk *Skincare* atas Penawaran Produk *Online Shop* Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan juga menjabarkan kerugian-kerugian yang diderita oleh pelanggan serta koordinasi lembaga terkait.

---

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9

<sup>25</sup> Soekanto, Sri Mardji, *penlitin hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja grafinndo persada, Jakarta, 1995, hlm, 2.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3,Ui Press, Jakarta, 1986, Hlm.42.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yang merupakan pendekatan dalam usaha menyinkronkan suatu peraturan hukum yang berlaku terhadap norma atau peraturan hukum lainnya erat kaitannya dengan penerapan hukum tersebut dalam praktik.<sup>27</sup>

Penelitian hukum *normative* adalah penelitian hukum yang menekankan dan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.<sup>28</sup>

Metode pendekatan yuridis normatif penulis gunakan untuk menganalisa secara yuridis mengenai Peraturan Perundang-undangan, Teori-teori hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penulisan hukum.

## 3. Tahapan Penelitian

### 1. Penelitian Kepustakaan ( *Libary Research* )

Dalam melakukan penelitian huku ini menggunakan analisi, mengkaji, dan meneliti data sekunder yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

<sup>28</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian hukum normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 296.

objek penelitian.<sup>29</sup> Beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Amandemen IV Tahun 1945
2. Undang- Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk  
Halal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang  
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik, transaksi elektronik
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002  
Tentang Penyiaran Siaran iklan
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan  
Pengawas Obat dan Makanan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik
15. Peraturan Menteri dan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Izin Poduksi Kosmetika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum utama seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya hukum, buku, terbitan berkala, teori hukum, pendapat ahli, dan situs internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>30</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha, sebagai pelengkap bahan hukum sekunder.<sup>31</sup>

2. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Penelitian lapangan yaitu cara untuk mendapatkan data yang dilaksanakan dengan mengadakan wawancara kepada pihak BPOM

---

<sup>30</sup> Ronny Hantijo Soemitro. Op Cit Hlm 16

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 116.

yang bertujuan agar mendapat keterangan-keterangan yang bias diolah dan dikaji berlandaskan dengan aturan tertentu.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian penulis dalam mengembangkan teknik pengumpulan data berkaitan erat dengan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Dengan cara melalui observasi lapangan, survey, partisipasi, observasi, telaah dokumen, wawancara atau langkah lain yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>32</sup>

- a. Studi Kepustakaan adalah analisis data-data dalam hal ini penelitian penulisan hukum ini dilakukan kpengumpulan data melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, hasil peneltian, tesis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup>
- b. Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak BPOM terkait perihal dengan syarat-syarat penawaran produk di media online dan surat izin edar terkait dengan penelitian ini agar mendapatkan hasil yang relevan.

#### 5. Alat Pengumpulan data

- a. Studi Dokumen

Data dari Studi Kepustakaan ini didokumentasikan oleh penulis menggunakan sarana yang berupa alat tulis berupa buku, pensil, laptop, sebagai media untuk mengetik dan menyimpan dokumen.

---

<sup>32</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoZ Publishing, Bandung, 2011, hlm. 247.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.113

#### b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan suatu penelitian lapangan yang berupa wawancara terhadap pihak yang terlibat berupa sarana untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis, kemudian penulis menggunakan handphone, buku catatan, laptop, balpoin, serta flashdisk sebagai alat bantu wawancara.

### 6. Analisis Data

Dalam data penulisan hukum ini mengnkan metode yuridis kualitatif karena yang menjadi dasarnya yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitatif merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi kepustakaan dan studi lapangan.

### 7. Lokasi Penelitian

Karya hukum ini melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan di tempat-tempat yang relevan, dan terkait dengan topik penelitian hukum yang penulis selidiki dan analisis yaitu :

#### a). Penelitian kepustakaan

- 1). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2). Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

#### b). Instansi

Badan Pengawasan Makanan dan Obat ( BPOM ) Jl. Pasteur No.25,  
Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171